

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN *E-COMMERCE*
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN *PAYLATER***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SUDIRMAN

21203012080

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 197012092003121002**

**MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Fintech P2P Lending in Indonesia has grown rapidly in recent years. However, behind the development there were many problems in its implementation, research from Aftech shows that 18% of fintech which provides lending and borrowing activities has experienced a digital attack. Company E-commerce as a partner of the organizer in providing services Paylater has a very large role in the process of distributing loans to loan recipients. However, with this role there are no rules that clearly regulate the position e-commerce. Therefore, in this research the authors want to explain the legal relationship between the loan recipient and the company e-commerce? and why the company e-commerce must be responsible for providing services Paylater?

This type of research is normative juridical legal research. The point is that this research is research that describes, explains, analyzes the responsibilities of e-commerce companies in their role as providing P2P loan services and develops the concept of future legal regulations. Data collection was carried out by identifying and inventorying statutory regulations, examining library materials (writings and scientific works) and other sources of legal materials that were relevant to the legal issues in this research.

The results of this research show that: 1) if we refer to the existing loan contract, it can be seen that the two have a legal relationship, but the loan contract does not explain their position. *e-commerce* towards the loan recipient, whereas if the UUPK refers to the legal relationship that is formed between-commerce and loan recipients can be seen as business actors and consumers. 2) Company E-commerce is considered legally responsible for any losses experienced by the loan recipient based on the existence of a legal relationship formed due to the loan contract and their status as a business actor. This responsibility uses the concept of product responsibility (*product liability*) with the principle of absolute responsibility (*strict liability*). By enforcing principles *strict liability* in the law about product *liability* does not mean the company e-commerce in their role as business actors do not receive protection. Company E-commerce can be free from responsibility if the company e-commerce can prove that the losses suffered by the loan recipient in using the loan services provided were the loan recipient's fault

Keywords: *Paylater, E-commerce, Legal Responsibility*

ABSTRAK

Fintech P2P Lending di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun dibalik perkembangan justru diikuti banyaknya permasalahan dalam pelaksanaannya, riset dari *Aftech* menunjukkan bahwa 18% *fintech* yang melayani aktivitas pinjam-meminjam pernah mengalami serangan digital. Perusahaan *e-commerce* sebagai mitra dari penyelenggara dalam penyediaan layanan *Paylater* mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses penyaluran pinjaman pada penerima pinjaman. Namun dengan perannya tersebut tidak ada aturan yang secara jelas mengatur terkait kedudukan *e-commerce*. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun ingin menjelaskan apa hubungan hukum antara penerima pinjaman dan perusahaan *e-commerce*? dan mengapa perusahaan *e-commerce* harus bertanggung jawab dalam penyediaan layanan *Paylater*?

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang tanggung jawab perusahaan *e-commerce* dalam perannya sebagai penyediaan layanan pinjaman P2P serta mengembangkan konsep pengaturan hukum kedepannya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) jika mengacu pada kontrak pinjaman yang ada maka dapat diketahui bahwa keduanya mempunyai hubungan hukum, namun dalam kontrak pinjaman tersebut tidak menjelaskan kedudukan *e-commerce* terhadap penerima pinjaman sedangkan jika mengacu UUPK maka hubungan hukum yang terbentuk antara *e-commerce* dan penerima pinjaman dapat dilihat sebagai pelaku usaha dan konsumen. 2) Perusahaan *e-commerce* dianggap bertanggung jawab secara hukum terhadap setiap kerugian yang dialami oleh penerima pinjaman berdasarkan adanya hubungan hukum yang terbentuk karena adanya kontrak pinjaman dan dalam statusnya sebagai pelaku usaha. Pertanggungjawaban ini menggunakan konsep tanggung jawab produk (*product liability*) dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dengan memberlakukan prinsip *strict liability* dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti perusahaan *ecommerce* dalam perannya sebagai pelaku usaha tidak mendapat perlindungan. Perusahaan *e-commerce* dapat terbebas dari tanggung jawab jika perusahaan *e-commerce* dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh penerima pinjaman dalam penggunaan layanan pinjaman yang disediakannya merupakan kesalahan dari penerima pinjaman

Kata Kunci: *Paylater, E-commerce, Tanggung Jawab Hukum*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Sudirman, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Sudirman, S.H.
NIM : 21203012080
Judul : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *E-commerce* Dalam
Penyediaan Layanan *Paylater*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Oktober 2023
Pembimbing


Dr. Abdul Mujib, M.Ag
NIP: 197012092003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman, S.H.
NIM : 21203012080
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Sudirman, S.H.
NIM: 212030120180

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1391/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN *E-COMMERCE* DALAM PENYEDIAAN LAYANAN *PAYLATER*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUDIRMAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012080
Telah diujikan pada : Rabu, 01 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65651c939c7ab



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 655f72c162bc6



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 655afe8a090eb



Yogyakarta, 01 November 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6572cd3853c2e

MOTTO

**“Percaya Pada Proses Dengan Terus Berusaha Semaksimalnya, Selebihnya
Serahkan Pada Yang Maha Segalanya ”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada
Ibunda tercinta (Siti Sulimah) ayahanda tercinta (Imran Maaruf)
Para guru-guruku yang mengantarkan saya ke pintu gerbang pengetahuan
Seorang wanita yang kelak menjadi ibu dan madarasah bagi anak-anakku
Terima kasih atas dukungan, kesabaran dan pengorbanan yang begitu tulus dan ikhlas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
---	-----	---	----------------------------

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	sunnah
علة	Ditulis	Illah

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

نة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحان	Ditulis ditulis	Ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis ditulis	Ā Unṣā
3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis ditulis	Ī al-'Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	Ū 'Ulūm

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

نتماً	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لان	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الراى اهل	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
السنة اهل	Ditulis	Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآهَ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin

Penyusun menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun memberikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Kedua orang tua saya bapak Imran Ma'ruf dan Ibu Ramni yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan doa dalam pengerjaan tesis ini.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil. Al Makin, M.A.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mughtis, S.Ag., M.Ag.
5. Pembimbing tesis, Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag. yang telah penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasihati, serta memberikan masukan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap staf akademik, keuangan dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap teman-teman seperjuangan, grup doyan, yang telah berbagi ilmu, memberikan semangat dan motivasi semoga kelak bisa dikumpulkan di surga.
9. Terima kasih kepada Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala setinggi-tingginya kepada mereka, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 15 Oktober 2023

Penulis



Sudirman, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II: LANDASAN TEORI	33
A. Perlindungan Hukum	33
B. Tanggung Jawab Perdata	40
C. <i>Fintech Peer To Peer Lending</i>	45
D. <i>E-commerce</i>	50
E. Pelaku Usaha	61
F. Konsumen	66
G. <i>Product Liability</i>	76
BAB III: TINJAUAN TENTANG PERUSAHAAN E-COMMERCE	82
A. Perkembangan Perusahaan <i>E-Commerce</i> Di Indonesia	82
B. <i>E-commerce</i> Penyedia layanan Pinjaman <i>Paylater</i>	88
BAB IV: HASIL PENELITIAN	93
A. Hubungan Hukum Perusahaan <i>E-Commerce</i> Dengan Penerima Pinjaman Dalam Penyediaan Layanan Pinjaman <i>Paylater</i>	93
B. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan <i>E-Commerce</i> Dalam Penyediaan Layanan Pinjaman <i>Paylater</i>	100
BAB V: PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah berkembang dengan pesat sehingga memicu perubahan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial hingga ekonomi dan politik. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan *Information and Communication Technology* (ICT). ICT telah menyebar di berbagai bidang kehidupan yang salah satunya bisnis. Perkembangan ICT dan internet yang semakin masif dapat mempermudah proses penjualan dan pemasaran barang dan jasa tanpa terikat ruang, jarak, dan waktu. Salah satu penerapan ICT dan internet dalam bisnis adalah *electronic commerce* (*e-commerce*)¹.

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan komputer lainnya. Namun berbagai ragam pengertian atau definisi dari *e-commerce*, tergantung pada cara pandang setiap orang yang memanfaatkannya. Menurut Harman Amir dalam bukunya yang berjudul “*Net Ready Strategies For Success In The E-Economy*” memberikan definisi terhadap *E-commerce* sebagai suatu bentuk mekanisme bisnis

¹ Rais Agil Bahtiar, Potency, “Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, 2020, h.13.

berbasis individu yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menukar barang atau jasa, baik antara dua institusi maupun antara institusi dan konsumen.²

Perkembangan *e-commerce* telah menghadirkan banyak perubahan dalam sektor aktivitas bisnis yang sebelumnya berlangsung di dunia fisik (*real*), namun kini telah berkembang ke dunia maya (*virtual*). Pemanfaatan internet dalam *e-commerce* membawa dampak positif, seperti meningkatnya kecepatan dan kemudahan dalam berinteraksi secara global tanpa terbatas oleh batasan tempat dan waktu, hal ini kini menjadi hal yang biasa. Dengan alasan-alasan tersebut, *e-commerce* dianggap mampu memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari dari tempat, jarak, dan waktu yang tidak terbatas. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa membutuhkan kertas dan pena, juga para pihak tidak perlu bertemu secara langsung, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* ini telah menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.³

E-commerce di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1994, yakni saat Indosat berdiri dan menjadi penyedia jasa internet (*internet service provider/ISP*) komersial pertama di Indonesia. Lahirnya jasa ini pun menjadi pendorong pemanfaatan internet di berbagai bidang, termasuk untuk bisnis *online* yang pada gilirannya bermuara menjadi ekosistem *e-commerce* yang dikenal khalayak luas dewasa

² Romindo et, al, *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019) h.2.

³ Widyarningsih, “Aspek Hukum Perlindungan Hukum Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pada Transaksi E-Commerce Dan Transaksi Konvensional”, *Jurnal Hukum*, Vol 10 No 2, 2016, h. 48.

ini. Kemudian, pada tahun 1996, lahirlah Dyviacom Intrabumi atau D-Net yang disebut-sebut sebagai perintis platform jual-beli *online*. Meski demikian, pada saat itu, platform tersebut hanya sebatas menampilkan produk yang ditawarkan oleh pihak penjual sementara konsumen tetap harus melakukan transaksi secara tatap muka yang saat ini dikenal dengan istilah *cash on delivery* (COD)⁴.

Tren jual-beli *online* pun secara lambat-laun terus bertumbuh, dan pada tahun 1999, muncullah platform Kaskus yang terkenal dengan salah satu kanalnya yang bernama Forum Jual Beli (FJB). Memasuki periode 2000-an, muncul Lippo Shop, platform perdagangan elektronik dari Lippo Group. Lalu, setahun kemudian, pemerintah pun mulai menyusun rancangan undang-undang *e-commerce* di Indonesia. Pada tahun 2003, Multiply Inc perusahaan yang berpusat di Florida Amerika Serikat, meluncurkan platform multiply.com yang sebelumnya berfungsi sebagai jejaring sosial untuk berbagi foto, video, musik, dan blog. Memasuki tahun 2005, diluncurkanlah situs jual-beli *online* Tokobagus yang berubah namanya menjadi OLX pada tahun 2014, dan pada tahun 2009, platform Tokopedia didirikan sebelum lahirnya Bukalapak pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, Blibli yang bernaung di bawah grup Djarum pun lahir. Kemudian, pada tahun 2012, Lazada Group mulai mengoperasikan situs *e-commerce* mereka di Indonesia, dan Shopee mengikuti jejak yang sama pada tahun 2015.

⁴ Idham Nur Indrajaya, "Tren E-Commerce di Indonesia: Dari Sejarah hingga Platform dan Produk Terlaris Saat Ini", dalam <https://www.trenasia.com>, diakses tanggal 27 Februari 2023.

Namun beberapa tahun belakangan ini perusahaan-perusahaan *e-commerce* terus melebarkan bisnisnya yang tidak terbatas pada bisnis jual beli online saja dan salah satu bisnis yang mulai dijalankan adalah penyediaan layanan fitur pinjaman online *paylater* pada platformnya. *Paylater* merupakan salah satu bentuk dari realisasi perkembangan *financial technology (fintech) P2P lending*. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa per-Juli 2023⁵ terdapat pinjaman berjalan (*Outstanding Loan*) sebesar Rp. 55.977,24 miliar dengan total 20.364.262 penerima pinjaman. Potensi ini yang kini coba dibidik oleh sejumlah perusahaan *e-commerce* di Tanah Air dengan menggandeng penyelenggara *fintech* yang berizin.

Fintech adalah salah satu inovasi di bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern dengan tujuan untuk memberikan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang lebih ekonomis. Inovasi *fintech* muncul sebagai respons terhadap masalah-masalah dalam masyarakat yang tidak dapat terlayani oleh industri keuangan konvensional, seperti aturan-aturan yang terlalu ketat di bank dan keterbatasan industri perbankan dalam mencakup wilayah-wilayah tertentu. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional cenderung tidak dapat diakomodasi oleh sektor perbankan. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam perkembangan ekonomi di berbagai daerah. Dengan segala kemudahan yang diberikan dalam transaksi digital, hadirnya

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Mei 2023” dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses tanggal 5 Mei 2023.

fintech telah membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah khususnya yang berkaitan dengan keuangan ⁶.

Perkembangan *fintech* P2P yang sangat besar justru diikuti dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya mulai dari adanya berbagai macam bentuk kejahatan digital yang bisa terjadi, Menurut *Checkpoint Research* pada tahun 2022⁷, sektor jasa keuangan mendapatkan 1.131 kali serangan siber setiap minggu. Lebih lanjut riset Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menunjukkan bahwa 18% *fintech* yang melayani aktivitas pinjam-meminjam pernah mengalami serangan digital. Sebanyak 95 persen dari 154 *fintech* mengaku kurang dari 100 penggunanya mengalami serangan siber,⁸ Salah satu kejahatan digital yang sering terjadi adalah *phising*.⁹ Selain kejahatan digital, masih banyak permasalahan lain yang sering terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengaduan kepada LAPS SJK. Berdasarkan catatan LAPS SJK, tahun 2021 pengaduan dari sektor *fintech* P2P *lending* ada di nomor ketiga dengan jumlah pengaduan 188 atau setara 18,65 persen dan per Oktober 2022, jumlahnya telah mencapai 302 pengaduan atau setara 19,92 persen.

⁶ Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah,” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 32.

⁷ Fernita Hestin Untari, “Ada Ribuan Serangan Siber Tiap Minggu, Bank hingga Fintech Wajib Perkuat Sistem Keamanan”, dalam <https://finansial.bisnis.com>, diakses tanggal 11 Juli 2023

⁸ Shabrina Paramacitra, “Waspada Kejahatan Siber Saat Menggunakan Fintech” dalam <https://katadata.co.id>”, diakses tanggal 6 Maret 2023.

⁹ Phising adalah serangan yang dilakukan untuk menipu atau memancing korban agar mau mengklik link atau tautan serta menginput informasi kredensial seperti username dan password, Nur Jamal Shaid, “Apa Itu Phising: Definisi, Cara Kerja, Ciri-ciri, dan Cara Mencegahnya”, dalam <https://money.kompas.com>, diakses tanggal 7 Maret 2023

Manager Hubungan Kelembagaan LAPS SJK Raymas Putro mengatakan, perilaku petugas penagihan menempati posisi pertama dengan persentase 21,69 persen dan permasalahan terkait bunga justru memiliki persentase paling kecil yaitu 4,59 persen¹⁰.

Terlepas dari masih banyak nya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dengan sistem P2P, secara khusus pinjaman P2P telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK ini dijelaskan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana untuk melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Adapun peraturan lain yang mendasari diadakannya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

¹⁰ Nur Jamal Shahid, “Ini Masalah Fintech Lending yang Banyak Dikeluhkan Nasabah “Ini Masalah Fintech Lending yang Banyak Dikeluhkan Nasabah”, dalam <https://money.kompas.com> diakses tanggal 7 Maret 2023.

Penyediaan layanan pinjaman *paylater* yang ada pada *e-commerce* selalu didahului dengan adanya perjanjian, meskipun pemberian pinjaman ini menggunakan sistem online atau dilakukan secara elektronik tetapi perjanjian tersebut tetap dianggap sah secara hukum, keabsahan perjanjian elektronik termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dinyatakan dalam bentuk kontrak elektronik mengikat semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa jika suatu transaksi dilakukan melalui perjanjian tertulis yang kemudian diubah menjadi bentuk elektronik, maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian atau kontrak konvensional pada umumnya¹¹. Lebih lanjut terkait perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan syarat sah perjanjian yang sudah diatur didalam KUH Perdata, Sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dari peristiwa ini, terbentuklah hubungan antara dua orang yang disebut perikatan. Perjanjian tersebut menciptakan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang terlibat, dan setelah perjanjian ditandatangani, akibat hukumnya adalah perjanjian itu akan mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam suatu perikatan atau kontrak, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjiannya dan memilih subjek perjanjian. Dalam konteks hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna positif dan negatif. Aspek positifnya

¹¹ Jeremy Zefanya Yaka Avante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online" *PMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 80

adalah para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas mereka. Aspek negatifnya adalah para pihak bebas dari kewajiban selama kontrak yang mengikat tidak mengatur hal tersebut. Kebebasan berkontrak (*The Freedom Of Contract*) tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berdasarkan asas kesepakatan (*konsensualisme*) dalam pembuatan perjanjian.

POJK No.10 Tahun 2022 pasal 30 huruf a dan b disebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *fintech P2P Lending* hanyalah penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sedangkan untuk perusahaan *e-commerce* hanya sebatas mitra bisnis dari penyelenggara, hal tersebut sesuai dengan pasal 38 angka 1 dan 2 yang menyatakan bahwa penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga non keuangan baik telah terdaftar, berizin, atau yang setara di Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang. Di sisi lain perjanjian dalam pemberian pinjaman dengan sistem P2P merupakan perjanjian baku dimana perjanjian itu memuat berbagai ketentuan yang salah satunya tentang kewajiban dan hak penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman yang diwakilkan oleh penyelenggara tanpa ada ketentuan yang menjelaskan terkait peran dan kedudukan *e-commerce* sebagai mitra dari penyelenggara yang mempunyai keterlibatan dalam proses pemberian pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman. Keterlibatan *e-commerce* dalam pemberian pinjaman mulai dari tersedianya fitur pinjaman pada sistem

elektronik *e-commerce*, rekomendasi untuk penerima pinjaman berdasarkan riwayat transaksi yang ada dan sampai pada tahap pengelolaan data pribadi pengguna layanan dalam hal ini yaitu penerima pinjaman.

Berdasarkan penjabaran diatas maka terdapat dua poin penting yang patut menjadi perhatian. Pertama, masih banyak nya permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemberian pinjaman P2P. kedua, besarnya keterlibatan perusahaan *e-commerce* dalam pemberian pinjaman P2P yang diikuti dengan tidak adanya regulasi yang secara khusus mengaturnya. Dari dua permasalahan yang ada, maka dari itu penulis akan melakukan kajian yang lebih mendalam terkait penyediaan layanan pinjaman P2P yang ada pada *e-commerce*. Oleh karenanya penulis akan melakukan penelitin dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan *E-Commerce* Dalam Penyediaan *Layanan Paylater*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam rumusan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Apa hubungan hukum yang terbentuk antara perusahaan *e-commerce* dengan penerima pinjaman dalam penyediaan layanan *Paylater* ?
2. Mengapa perusahaan *E-Commerce* harus bertanggung jawab secara hukum dalam penyediaan layanan *Paylater* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang hubungan hukum antara perusahaan *e-commerce* dengan para pihak dalam penyediaan layanan *Paylater*
- b. Menjelaskan tentang tanggung jawab hukum yang yang dibebankan kepada *e-commerce* dalam penyediaan layanan *Paylater*

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan tentang pelaksanaan *P2P lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) khususnya mengenai tanggung jawab hukum yang yang dibebankan kepada perusahaan *e-commerce* dalam penyediaan layanan *Paylater*

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang akan berguna kedepannya bagi industri keuangan digital. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi Peneliti, Mahasiswa, Praktisi hukum dan Masyarakat secara umum

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga tidak menimbulkan

pengulangan pada penelitian yang sama. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapati telah ada beberapa penelitian yang relevan ataupun berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan khususnya yang membahas tentang *e-commerce* dan *fintech peer to peer lending*. Dalam telaah pustaka ini penulis akan mengklasterisasi penelitian penelitian yang telah ada berdasarkan fokus kajiannya masing-masing. Berikut ini adalah penelitian penelitian terdahulu yang relevan:

Pertama, penelitian yang fokus kajiannya pada keabsahan transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam, penelitian-penelitian ini dilakukan oleh Imam Mustofa,¹² Annisa Dwi Kurniawati,¹³ Sugeng Santoso,¹⁴ Ashabul Fadhli,¹⁵ dan Azhar Muttaqin.¹⁶ Dari penelitian ini menunjukkan bahwa *e-commerce* sebagai model transaksi yang baru dan secara spesifik belum ada pengaturannya dalam hukum islam, namun *e-commerce* memiliki kesamaan dengan *bai' as-salam* yaitu mengenai unsur-unsur terjadinya transaksi serta adanya penangguhan barang untuk pembayaran yang telah disegerakan. Hanya saja, jika pada *bai' as-salam* dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak

¹² Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (*E-commerce*) Dalam Perspektif Fikih” *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, No. 2, 2012.

¹³ Annisa Dwi Kurniawati, “Transaksi *E-commerce* Dalam Islam” *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 2, No. 1, 2019.

¹⁴ Sugeng Santoso, “Sistem Transaksi *E-commerce* Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Islam” *AHKAM*, Vol. 4, No. 2, 2016.

¹⁵ Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-salam Dalam Transaksi *E-commerce*” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2016.

¹⁶ Azhar Muttaqin, “Transaksi *E-commerce* Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam” *ULUMUDDIN*, Vol. 6, No. 4, 2010.

yang melakukan transaksi jual beli (*face to face*) untuk pelaksanaan sighat, berbeda halnya dengan *e-commerce* yang melakukan komunikasi via *chatting*. Oleh karenanya *e-commerce* diperbolehkan dalam hukum Islam dengan catatan tidak adanya unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*.

Kedua, penelitian yang fokus kajiannya pada potensi dan tantangan dalam pengembangan *e-commerce* khususnya terkait Rekonstruksi Hukum *e-commerce* di Indonesia. Penelitian-penelitian ini dilakukan oleh Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso¹⁷ dan Rais Agil Bahtiar.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-commerce* mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menghemat biaya transaksi, menghilangkan batasan ruang dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi penjual dan pembeli, dan mengurangi biaya periklanan dan transportasi. Namun disisi lain kebijakan hukum di bidang *e-commerce* yang pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia akan tetapi pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan *e-commerce* di Indonesia dan belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar dan infrastruktur-infrastruktur teknis yang mendukung realisasi *e-commerce*.

Ketiga, penelitian yang fokus kajiannya terhadap perlindungan hukum pada konsumen pengguna layanan *e-commerce*, penelitian-penelitian ini dilakukan oleh

¹⁷ Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018

¹⁸ Rais Agil Bahtiar, "Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia" *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, 2020

Yudha Sri Wulandari,¹⁹ Setia Putra, Heldya Natalia Simanullang,²⁰ Dianne Eka Rusmawati.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UUIITE yang mengatur terkait penggunaan data pribadi konsumen, syarat sah transaksi *e-commerce*, penggunaan *Certification Authority* (CA), serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pemasaran dan produksi barang dan jasa yang relevan dengan transaksi melalui *e-commerce*. Regulasi ini memberikan pedoman bagi para pihak dalam menjalankan transaksi secara adil dan aman, sehingga konsumen dilindungi dari potensi risiko dan penyalahgunaan dalam lingkungan *e-commerce*.

Keempat, penelitian yang fokus kajiannya pada perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *peer to peer* khususnya bagi penerima pinjaman. Penelitian-penelitian ini dilakukan oleh Agus Priyonggojati,²² Nurasih Harahap dan

¹⁹ Yudha Sri Wulandari, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018.

²⁰ Heldya Natalia Simanullang, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce” *Melayunesia Law*, Vol 1, No 1, 2017

²¹ Dianne Eka Rusmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No. 2, 2013

²² Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”, *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 2, 2019.

Relly Anastasya Nasution, Kalsum Fais,²³ dan Citra Andini Khaerullah. Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa OJK dan pihak terkait telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*P2P Lending*) melalui pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan finansial teknologi berbasis P2P lending masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman, masih banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan P2P *lending*. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi penerima pinjaman. Upaya bersama dari regulator, penyelenggara P2P lending, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk menciptakan lingkungan P2P *lending* yang lebih aman, transparan, dan berintegritas.

Kelima, penelitian yang fokus kajiannya tentang pinjaman *peer to peer lending* dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan oleh Sayyidah Sekar Dewi Kulsum²⁴ dan Wina Hasanah Siregar.²⁵ Hasil dari penelitian ini

²³ Kalsum Fais, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” *Jurnal Al Adl* Vol 13 No 1, 2021.

²⁴ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, “Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to peer (P2P) Lending Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021)

²⁵ Wina Hasanah Siregar, “Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022)

menunjukkan bahwa transaksi ini tergolong Hutang (Al-Qard). Proses pengakuan hutang antara para pihak (penyedia, pemberi pinjaman/investor, dan penerima pinjaman) dengan penerapan unsur berbunga dipenuhi unsur Maysir, Gharar, dan Riba. Sehingga legalitas P2P *lending* tidak sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan diatas memiliki kesamaan tema yakni terkait dengan *e-commerce* dan *peer to peer lending*. Namun demikian, semuanya memiliki perbedaan yang signifikan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, dan pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti, teori-teori yang digunakan dalam memecahkan pokok masalah, maupun metode penelitian yang digunakan pada tiap penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu tidak ada satupun yang menghubungkan antara keberadaan *e-commerce* dalam realisasi penyediaan pinjaman P2P. Oleh karena itu penelitian yang akan penulis lakukan terkait tanggung jawab perusahaan *e-commerce* dalam penyediaan layanan pinjaman P2P bisa dipastikan merupakan penelitian yang baru, yang mana sebelumnya belum ada penelitian yang serupa.

E. Kerangka Teori

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dapat dianggap sebagai hubungan

hukum²⁶. Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum di mana terdapat hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang berhadapan satu sama lain²⁷. Sedangkan menurut Salim HS, hubungan hukum adalah hubungan yang menghasilkan akibat hukum, seperti timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan keuntungan atau kenikmatan yang diperoleh, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab atau beban yang harus dipenuhi²⁸

Hukum sebagai kumpulan peraturan yang mengatur interaksi sosial, memberikan subjek hukum hak untuk bertindak atau menuntut apa yang diwajibkan oleh hak tersebut, dan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Setiap hubungan hukum memiliki dua aspek: kekuasaan atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*) terhadap pihak lain. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum.²⁹

Dilihat dari sifatnya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan hukum privat dan hubungan hukum publik. Dalam menentukan apakah suatu hubungan hukum bersifat publik atau privat, indikatornya bukanlah subjek hukum yang terlibat dalam hubungan tersebut, melainkan hakikat atau sifat dari transaksi yang terjadi (*the nature of transaction*). Karena itu, hubungan antara individu dengan organ

²⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2016

²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 269

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RajawaliGrafindo Persada), h. 79.

²⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 270

negara atau badan hukum publik tidak secara otomatis dianggap sebagai hubungan hukum dalam lingkup hukum publik. Dalam diskusi tentang hukum publik dan hukum privat, disarankan bahwa dalam situasi seperti perjanjian yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan (disebut *beleidsvereenkomst* dalam bahasa Belanda), perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengadaan barang dan jasa, digunakan instrumen hukum privat. Hubungan hukum yang muncul dari perjanjian semacam itu dianggap sebagai hubungan hukum yang bersifat privat.³⁰

Hubungan hukum yang diciptakan oleh para pihak mengenai sesuatu yang berada dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat privat. Hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat diciptakan oleh subjek hukum manusia. Adapun hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan dapat terjadi antara subjek hukum manusia dan badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hubungan antara negara dan individu terdapat hubungan yang bersifat politis, sosial, dan administratif masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik. Tidak seperti hubungan hukum yang bersifat privat yang terjadi karena dibentuk oleh individu atau pihak-pihak tertentu, hubungan hukum yang bersifat publik justru muncul karena diatur dan dibuat oleh pemerintah atau negara. Di dalam perbincangan mengenai hukum publik dan hukum privat telah dikemukakan terjadinya hubungan antara negara dan warga masyarakat

³⁰ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 217

Lebih lanjut, Soeroso menerangkan bahwa ada tiga ciri-ciri hubungan hukum atau unsur khususnya, yakni:

1. Terdapat individu yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berinteraksi;
2. Terdapat objek atau hal yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban yang ada;
3. Terdapat koneksi antara pemilik hak dan pihak yang harus memenuhi kewajiban, atau adanya kaitan dengan objek yang terlibat

Agar sebuah hubungan hukum dapat terwujud, maka terdapat sejumlah syarat-syarat khusus. Adapun syarat terjadinya hubungan hukum yaitu³¹:

1. Ada dasar hukumnya, yakni peraturan yang mengatur hubungan tersebut
2. Menimbulkan peristiwa hukum.

Peristiwa hukum dalam bahasa Inggris disebut "*legal events*," sementara dalam bahasa Belanda disebut "*juridische evenementen*." Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dari batasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa hukum ada peristiwa yang merupakan perbuatan subjek hukum dan yang bukan perbuatan subjek hukum. Sedangkan, perbuatan subjek hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang akibat hukumnya dikehendaki oleh pelaku;

³¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 271

- b. Perbuatan subjek hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelaku.

2. Tanggung Jawab Hukum

Dalam suatu tindakan atau hubungan hukum yang dijalankan oleh pihak yang terlibat, tentunya akan berakibat pada munculnya tanggung jawab hukum. Dengan hadirnya tanggung jawab hukum ini, akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Sebab itu, tanggung jawab hukum menjadi sebuah prinsip yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Secara etimologis, istilah "tanggung jawab hukum" atau "liability" seringkali disamakan dengan "responsibility". Dalam kamus Black's Law Dictionary, *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah suatu tanggung jawab hukum yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan antara para pihak³². *Liability* adalah istilah hukum yang mencakup hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, baik yang pasti bergantung pada kejadian tertentu maupun yang mungkin terjadi di masa depan. Ini meliputi segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban aktual maupun potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang memerlukan pemenuhan kewajiban berdasarkan hukum, baik segera maupun di masa yang akan datang. Sementara itu, "responsibility" berarti suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk keputusan, keterampilan,

³² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 55.

kemampuan, serta kecakapan dalam melaksanakan tanggung jawab, termasuk dalam konteks kewajiban berdasarkan hukum yang harus dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah "liability" cenderung merujuk pada pertanggungjawaban hukum, sementara "responsibility" lebih sering digunakan dalam konteks pertanggungjawaban politik atau moral.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu, sehingga apabila terjadi sesuatu hal, seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban bagi seseorang untuk menjalankan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab merujuk pada konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan etika atau moral.

Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban memiliki arti sebagai kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas segala hal yang terjadi, serta kewajiban untuk mengatasi atau mengganti kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat perbuatan atau tindakan tersebut.³⁴ Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah hasil atau akibat yang timbul dari pelaksanaan peran seseorang, termasuk hak, kewajiban, atau kekuasaan yang dimilikinya. Secara umum,

³³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, UII Press, 2002), h. 249-250

³⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), h. 77

tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, tanpa menyimpang dari aturan yang berlaku.³⁵

Menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum berasal dari atau timbul akibat penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap individu untuk menggunakan hak-hak atau/atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai, tetap harus diikuti oleh pertanggungjawaban. Demikian pula, hal tersebut berlaku dalam pelaksanaan kekuasaan, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh individu yang memegang kekuasaan juga memerlukan pertanggungjawaban atas konsekuensi dari tindakan tersebut.³⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang berarti bahwa ada hal-hal yang menjadi dasar atau alasan bagi seseorang untuk memiliki hak hukum untuk menuntut orang lain, sekaligus hal-hal tersebut juga menjadi dasar atau alasan yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain, untuk ada pertanggungjawaban hukum, harus ada alasan atau dasar yang mendasari hak dan kewajiban antara dua pihak yang terlibat dalam suatu situasi hukum.

³⁵ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi* Vol. 20 No. 2, 2014, h. 22

³⁶ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 37

Hans Kelsen, pencetus teori hukum murni, juga memaparkan konsep tanggung jawab. Baginya, tanggung jawab terkait erat dengan kewajiban, tetapi keduanya tidaklah sama. Kewajiban muncul sebagai hasil dari adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan tugas kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dituntut dengan kewajiban tersebut harus melaksanakannya sebagai perintah dari aturan hukum. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada pemberian sanksi.³⁷ Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang mengharuskan subjek hukum untuk melaksanakan kewajiban tertentu dengan ancaman sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung-jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yakni:

³⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), h. 136

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan (*fault liability, liability based on fault*)

Menurut catatan sejarah, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan pertama kali dikenal dalam kebudayaan kuno Babilonia. Dalam bentuk yang lebih modern, prinsip ini muncul pada tahap awal pertumbuhan hukum Romawi, termasuk dalam doktrin "culpa" yang tercantum dalam *lex Aquila*. *Lex Aquila* menyatakan bahwa kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, harus diakui dan diberikan ganti rugi. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi hukum Romawi modern seperti yang termaktub dalam Pasal 1328 *Code Civil* Prancis. Pasal tersebut menyebutkan "*Any act whatever done by a man which cause damage to another obliges him by whose fault the damage was cause to repair it*" (Tindakan apa pun yang dilakukan oleh seorang yang menyebabkan kerusakan pada orang lain mengharuskannya atas kesalahan siapa yang menyebabkan kerusakan untuk memperbaikinya). Kemudian, berdasarkan prinsip konkordansi, ketentuan tersebut juga berlaku di Indonesia dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang menyatakan: "Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Definisi tersebut menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup tidak hanya tindakan positif tetapi juga tindakan negatif, yang termasuk ketidakberlanjutan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya harus dilakukan menurut hukum. Pengertian kesalahan disini adalah pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran atau kriteria

perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak melakukan sesuatu³⁸

2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, beban pembuktian berada pada pihak tergugat. Prinsip ini mengandung pembalikan beban pembuktian, di mana seseorang dianggap bersalah kecuali dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Prinsip ini dikenal sebagai "Praduga selalu tidak bertanggungjawab" atau "*presumption of non-liability*."

3. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability principle*) hanya berlaku dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan semacam itu biasanya dapat diakui secara umum.³⁹

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Banyak yang menganggap bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sama dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun, para ahli membedakan kedua istilah tersebut⁴⁰. Beberapa pendapat menyatakan bahwa *strict*

³⁸ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, (Surakarta: Liberty, 1989), h. 22-23

³⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT Grasindo, 2000) h. 61

⁴⁰ Ibid., 63

liability adalah prinsip di mana kesalahan bukanlah faktor penentu. Artinya, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya. Namun, ada beberapa pengecualian di mana seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab, seperti dalam situasi *force majeure*. Di sisi lain, *absolute liability* adalah prinsip di mana seseorang bertanggung jawab tanpa adanya keterlibatan kesalahan dan tanpa adanya pengecualian apapun. Dengan kata lain, dalam *absolute liability*, seseorang secara mutlak bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan atau kegiatan tanpa mempertimbangkan apakah ada kesalahan yang terjadi atau situasi luar biasa seperti *force majeure*.

Pendapat lain mengenai prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) menyatakan bahwa prinsip ini tidak bergantung pada kesalahan atau hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi lebih berfokus pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang dialami oleh konsumen (*risk-based liability*). Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah untuk menjamin konsekuensi hukum dari produk yang menyebabkan kerugian bagi konsumen⁴¹. Dalam prinsip tanggung jawab mutlak, konsumen hanya perlu membuktikan bahwa ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku usaha dan kerugian yang dialaminya. Dengan kata lain, tidak perlu membuktikan adanya kesalahan atau ketidakpatuhan kontrak. Jadi, jika produk memiliki cacat atau tidak aman, dan menyebabkan kerugian pada konsumen, maka

⁴¹ Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta Universitas Indonesia, 2004), h. 227

produsen atau pelaku usaha akan dianggap bertanggung jawab secara mutlak atas akibat tersebut. Prinsip ini memberikan perlindungan lebih bagi konsumen karena tidak membebani mereka untuk membuktikan kesalahan atau kegagalan dalam produksi.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability*).

Pelaku usaha sering mencantumkan prinsip ini sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang mereka buat. Prinsip tersebut bertujuan untuk menghadirkan batasan pada nilai ganti rugi yang dapat diminta. Dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab yang dibatasi ini dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang tanggung jawab perusahaan *e-commerce* dalam perannya sebagai penyedia layanan pinjaman *paylater* serta mengembangkan konsep pengaturan hukum kedepannya. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif⁴². Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan

⁴² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia 2006), h. 47.

sistematis terkait dengan tanggung jawab hukum yang perusahaan *e-commerce* dalam penyediaan layanan *paylater*

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang bersifat dan bermaksud menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum yang ditimbulkan dalam penyediaan layanan pinjaman P2P beserta tanggung jawab hukum bagi perusahaan *e-commerce*, kemudian menganalisisnya menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bertujuan untuk menghadapi dan menyelami isu-isu hukum yang sedang diteliti dengan cara yang spesifik dan terperinci. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis tentang peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab hukum perusahaan *e-commerce* dalam menyediakan layanan pinjaman *paylater*. Pendekatan ini melibatkan telaah menyeluruh terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti akan memiliki kesempatan untuk mempelajari apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran

yang lebih jelas mengenai kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan *e-commerce* dalam layanan pinjaman *paylater*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ini, peneliti dapat menemukan ide-ide yang membentuk pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun argumen hukum untuk mengatasi isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencerna pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terkait dengan tanggung jawab hukum perusahaan *e-commerce* dalam menyediakan layanan *paylater*.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian normatif ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dijelaskan. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kontrak perjanjian pinjaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan topik atau masalah yang dibahas, Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- c) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- d) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang bersifat informatif dan tidak memiliki kekuatan mengikat, yang bertujuan untuk memberikan

penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan ini berisi hasil interpretasi atau pandangan dari para ahli atau pakar yang secara khusus mempelajari suatu bidang tertentu, dan bertujuan untuk memberikan panduan kepada penulis. mencakup buku-buku hukum, literatur, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan yang tersedia di internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memiliki peran untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum ini meliputi buku-buku laporan, jurnal non hukum, serta sumber-sumber informasi dari media internet, selama semua tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Bahan hukum tersier ini membantu dalam pemahaman dan analisis lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara melakukan kajian dan studi terhadap bahan-bahan kepustakaan atau biasa disebut penelitian literatur. Bahan-bahan kepustakaan ini mencakup berbagai jenis materi hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosesnya melibatkan analisis dan pemahaman mendalam terhadap berbagai

sumber, seperti buku-buku hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan berbagai bahan informasi yang relevan yang dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis selanjutnya melakukan analisis data dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang berdasarkan pada kaidah atau teori umum. Dalam metode ini, teori digunakan sebagai landasan awal untuk menjawab pertanyaan penelitian atau sebagai alat ukur untuk membangun hipotesis. Pertama, penulis akan mengacu pada teori-teori yang relevan dan berlaku secara umum dalam bidang penelitian tersebut. Teori ini menjadi kerangka acuan untuk memahami dan menganalisis data yang telah terkumpul. Kemudian, penulis akan menggunakan teori-teori tersebut sebagai dasar untuk menyusun interpretasi terhadap data yang telah diperoleh. Data-data tersebut akan dihubungkan dengan prinsip-prinsip umum yang ada dalam teori, sehingga dapat diambil kesimpulan terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian, metode deduktif memberikan struktur dan kerangka logis untuk melakukan analisis data dan menyusun kesimpulan dalam penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, tesis ini disusun dalam lima bab. Berikut adalah rincian susunan pembahasannya:

Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari tesis ini, terdiri dari tujuh bagian, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam memahami dan menjawab permasalahan. Dalam bab ini akan diterangkan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis yakni teori tentang perlindungan hukum, tanggung jawab perdata, *fintech peer to peer lending*, *e-commerce*, pelaku usaha, konsumen, dan tanggung jawab produk (*product liability*)

Bab ketiga, merupakan bab yang memuat gambaran umum tentang tinjauan umum tentang perusahaan *e-commerce* dan perusahaan *e-commerce* penyedia paylater

Bab keempat, menjadi inti dari tesis ini, dimana dilakukan analisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab kedua. Pada bab ini, fokus diberikan pada menganalisis permasalahan dan memberikan jawaban atas pertanyaan pokok dari penelitian yang dilakukan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penyusunan tesis ini yang berisi kesimpulan, atau jawaban dari pokok masalah serta saran-saran dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. jika merujuk pada kontrak pinjaman yang disepakati dalam pemberian pinjaman maka dapat dilihat bahwa perusahaan *e-commerce* juga mempunyai hubungan hukum dengan penerima pinjaman. Akan tetapi dalam kontrak tersebut kedudukan perusahaan *e-commerce* tidak secara eksplisit di jelaskan, sedangkan jika mengacu pada UUPK No 8 Tahun 1999 maka hubungan keduanya dapat diketahui secara jelas sebagai pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini perusahaan *e-commerce* sebagai penyedia layanan berkedudukan sebagai pelaku usaha dan penerima pinjaman sebagai konsumen.
2. Tanggung jawab hukum perusahaan *e-commerce* dalam perannya sebagai penyedia layanan pinjaman *peer to peer* merupakan tanggung jawab perusahaan *e-commerce* sebagai penyedia layanan pinjaman terhadap kerugian yang dialami oleh penerima pinjaman sebagai pengguna layanan tersebut. Perusahaan *e-commerce* dianggap bertanggung jawab karena merupakan pihak yang menyediakan layanan pinjaman dan penerima pinjaman mengalami kerugian karena menggunakan layanan tersebut. Pertanggungjawaban ini menggunakan

konsep tanggung jawab produk (*product liability*) dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Dengan memberlakukan prinsip *strict liability* dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti perusahaan *ecommerce* dalam perannya sebagai pelaku usaha tidak mendapat perlindungan. Pihak perusahaan *e-commerce* masih diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan dalam undang-undang. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal Pasal 19 ayat 5 membebaskan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi apabila pelaku usaha dapat membuktikan kalau kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen. Artinya perusahaan *e-commerce* harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh penerima pinjaman dalam penggunaan layanan pinjaman yang disediakan merupakan kesalahan dari penerima pinjaman

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap tanggung jawab hukum perusahaan *e-commerce* dalam penyediaan layanan pinjaman *peer to peer* maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tidak adanya aturan yang menerangkan secara jelas tentang status perusahaan *e-commerce* dalam perannya sebagai mitra penyelenggara dalam penyediaan layanan pinjaman menyebabkan ketidak jelasan hubungan hukum perusahaan *e-commerce* dengan penerima pinjaman. Oleh karena itu harus dibuat aturan terbaru yang mengatur tentang hal ini. Terdapat dua opsi untuk untuk pengaturannya. Pertama,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi harus diamandemen dengan menambah beberapa pasal tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mitra dari penyelenggara. Kedua, dengan potensi ekonomi yang besar dari kemitraan antara penyelenggara dan perusahaan *e-commerce* maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk lahirnya aturan tersendiri tentang kemitraan tersebut

2. Perusahaan *e-commerce* dalam perannya sebagai penyedia layanan pinjaman *peer to peer* harus memastikan bahwa layanan tersebut layak untuk digunakan oleh calon penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman agar dapat meminimalisir terjadinya banyak permasalahan yang terjadi dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bojonegoro: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2005.
- Herman. *Pengantar Hukum Bisnis Online*. Pasaman Barat: CV. Azka Saputra, 2023.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lidang, Ferdinandus. *Membangun E-Commerce Teori, Strategi dan Implementasi*. Banyumas: CV. Amerta Media, 2021.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Purantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Rerung, Rinto Rante. *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Romindo, E-Commerce: *Implementasi, Strategi Dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Perlindungan Hukum Konsumen*. Depok: Kencana, 2018.
- Samsul, Inosentius. *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta Universitas Indonesia, 2004.
- Sari, Marta Widian dan Andry Novrianto. *Kenali Bisnis di Era Digital Financial Technology*. Padang: Insan Cendekia mandiri, 2020.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta, PT Grasindo, 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Trisantoso, Nyoman dan Musa Hubeis. *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Surakarta: Liberty, 1989.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Jurnal dan Tesis**
- Anjani, Margaretha Rosa dan Budi Santoso. “Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018
- Ansori, Miswan. “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1, 2019.

- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online" *PMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Bahtiar, Rais Agil dan Potency. "Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, 2020
- Bahtiar, Rais Agil. "Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1, 2020
- Benuf, Kornelius. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9 No. 2, 2020.
- Fadhli, Ashabul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-salam Dalam Transaksi E-commerce." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Fais, Kalsum. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Al'Adl*, Vol 13 No 1, 2021.
- Harahap, Nurasiah dan Relly Anastasya Nasution. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)." *Jurnal Kaidah Hukum*, Vol, 20 No 1, 2020.
- Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi. "Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to peer (P2P) Lending Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021)
- Kurniawati, Annisa Dwi. "Transaksi E-commerce Dalam Islam." *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi).", *Jurnal Sasi* Vol. 20 No. 2, 2014.
- Mustofa, Imam. "Transaksi Elektronik (E-commerce) Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, No. 2, 2012.
- Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam" *ULUMUDDIN*, Vol. 6, No. 4, 2010.

- Priyonggojati, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.”, *Jurnal USM Law Review* Vol 2 No 2, 2019.
- Rusmawati, Dianne Eka. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No. 2, 2013
- Santoso, Sugeng. “Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Islam.” *AHKAM*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Simanullang, Heldya Natalia. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce.” *Melayunesia Law*, Vol 1, No 1, 2017
- Widyaningsih, “Aspek Hukum Perlindungan Hukum Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pada Transaksi E-Commerce Dan Transaksi Konvensional”, *Maksigama Jurnal Hikum*, Vol. 10 No. 2, 2016
- Wulandari, Yudha Sri. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Artikel, Berita dan Website

- Ahdiat, Adi. “5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak di Indonesia (Kuartal I 2023)” <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 7 juni 2023
- Indra Jaya, Idham Nur. “Tren E-Commerce di Indonesia: Dari Sejarah hingga Platform dan Produk Terlaris Saat Ini.” <https://www.trenasia.com>, diakses 27 Februari 2023.
- Jayani, Dwi Hadya. “Tren Pengguna E-commerce 2017-2023”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish> diakses 12 Juni 20223
- Lidwina, Andrea. “Pengguna E-commerce Indonesia Tertinggi Di Dunia.” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>, diakses 12 Juni 2023
- Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Fintech Lending Periode Mei 2023” dalam <https://www.ojk.go.id>, diakses 5 Mei 2023.
- Panggabean, Gemal. “Masih Bingung Cari Modal Usaha? Pinjam Uang Cepat di E-Commerce Ini Layak di Coba.” <https://duniafintech.com>, diakses 5 Februari 2023.
- Paramacitra, Shabrina. “Waspada Kejahatan Siber Saat Menggunakan Fintech.” <https://katadata.co.id>”, diakses 6 Maret 2023.